



PUTUSAN

Nomor: 428/Pdt.G/2011/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon**;

Melawan;

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Simalungun;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 5 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor: 428/Pdt.G/2011/PA.Sim., tanggal 6 Desember 2011, telah mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Januari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 038/03/II/2011, tanggal 1 Pebruari 2011;
- 2 Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di Pulo Sarana selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Marihat Bandar selama 7 bulan;

Hal. 1 dari 10 Hal. Salinan Putusan Nomor: 428/Pdt.G/2011/PA.Sim



- 3 Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2011, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a Termohon marah kalau Pemohon terlambat pulang belanja untuk keperluan belanja jualan Pemohon dan Termohon juga menuduh Pemohon bukan belanja melainkan hanya main-main;
 - b Termohon melarang Pemohon bergaul dengan kawan-kawan Pemohon;
- 5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih sering terjadi disebabkan sama seperti pada poin 4 diatas, juga antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah satu pendapat dan selalu berselisih paham;
- 6 Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu pulang ke rumah orangtua Termohon, dan Pemohon sering menjemput Termohon;
- 7 Bahwa hubungan Termohon juga dengan keluarga Pemohon kurang harmonis;
- 8 Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan Juli 2011, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang disebabkan Termohon tidak mau pulang lagi ke rumah orangtua Pemohon karena Pemohon marah kepada Termohon disebabkan Termohon mengatakan dihadapan keluarga Termohon kalau Pemohon tidak pernah memberikan uang kepada Termohon, padahal Pemohon selalu memberikan uang kepada Termohon;
- 9 Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
- 10 Bahwa pihak keluarga telah berulang kali berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- 11 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;



- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
- 3 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir *in-person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Pemohon agar tetap sabar dan mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 5 Desember 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor: 428/Pdt.G/ 2011/PA.Sim, tanggal 6 Desember 2011, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon tidak dapat didengar oleh karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 038/03/II/2011, tanggal 1 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, yang telah di-*nazageling*, aslinya sudah diperlihatkan di persidangan serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditandatangani dan diberi kode [P];

Hal. 3 dari 10 Hal. Salinan Putusan Nomor: 428/Pdt.G/2011/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama mengaku bernama Saksi I, merupakan orangtua kandung Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 18 Januari 2011, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak sekitar satu bulan setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan saksi beberapakali melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon pemarah, dan Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon ketika terjadi pertengkaran dan Pemohon selalu menjemput Termohon;
- Bahwa sejak sekitar 6 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon, dan ketika dijemput Termohon tidak mau kembali lagi tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudanh berulangkali berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan mendamaikan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan atas keterangan saksi tersebut serta tidak pula mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi oleh karena tidak hadir;

Saksi Kedua mengaku bernama Saksi II, merupakan tetangga Pemohon dan Termohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan pasangan sahs suami istri menikah pada bulan Januari 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Pemohon dan Termohon 2 rumah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar 1 bulan setelah pernikahan Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran tersebut, dan pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran, Termohon selalu pulang ke rumah orangtua Termohon, dan Pemohon selalu menjemput Termohon;
- Bahwa sejak sekitar 6 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan tidak mau kembali lagi ketika dijemput oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi oleh karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mencukupkan buktinya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada Permohonannya, dan selanjutnya mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnyadicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 5 dari 10 Hal. Salinan Putusan Nomor: 428/Pdt.G/2011/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, serta tidak pula ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut didasarkan atas alasan yang sah. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian dalam permohonan *a quo*, dimana Termohon dalam persidangan tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil gugatan Pemohon atau setidaknya tidak membantah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi kecuali memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyertakan pula bukti tertulis dan bukti saksi sebagaimana yang terurai dalam duduk perkaranya, yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan ternyata secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, di mana antara satu dengan yang lain saling berkaitan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 18 Januari 2011 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar satu bulan setelah pernikahan Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sangat pemarah, dan setiap kali terjadi pertengkaran Termohon selalu pulang ke rumah orangtua Termohon dan Pemohon selalu menjemput Termohon;
- Bahwa sejak sekitar enam bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon, walaupun telah dijemput oleh Pemohon, Termohon tetap tidak mau kembali lagi tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga ataupun orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga yang sekaligus sebagai saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan menyatukan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan: “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus sebagaimana telah diuraikan diatas, walaupun saksi-saksi yang dihadirkan tidak mengetahui secara persis penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun kedua saksi sering mendengar dan pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan mengetahui sejak sekitar 6 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, meskipun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Salinan Putusan Nomor: 428/Pdt.G/2011/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, serta didepan persidangan Pemohon memperlihatkan tekad yang sangat kuat, hal mana menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi, sementara ikatan perkawinan tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kenyataan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak lagi mencerminkan rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana terdapat dalam Firman Allah dalam surah Arrum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: "Diantara tanda-tanda kebesaran-Nya, bahwa Allah menjadikan dari dirimu istri-istri, supaya kamu merasa tentram bersamanya, dan dia jadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir";

Dan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, disamping itu dipersidangan Pemohon telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bukan tindakan iseng melainkan guna mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah*. Allah menciptakan bagi manusia pasangan jodoh (suami-isteri) dan perkawinan itu hendaklah membawa kesenangan dalam kebersamaan (*sakinah*), bahkan lebih jauh Al-Quran mengibaratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan, tak ubahnya seperti pakaian;

Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon untuk mentalak Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan sesuatu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun disaat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah begitu memuncak, hal mana dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak apabila kondisi tersebut tetap dipertahankan, maka sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan:

Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”*.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan keluarga Pemohon yang menyatakan bahwa keluarga telah berusaha menyatukan kembali Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Keluarga Pemohon tersebut menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Salinan Putusan Nomor: 428/Pdt.G/2011/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1433 H. oleh kami MUHAMMAD IRFAN, S.HI, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, T. SWANDI, S.HI, dan ERVY SUKMARWATI, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan WARDIAH A. NASUTION, S.H, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota

dto

T. SWANDI, S.HI

dto

ERVY SUKMARWATI, S.HI

Hakim Ketua,

dto

MUHAMMAD IRFAN, S.HI

Panitera Pengganti,

dto

WARDIAH A. NASUTION, S.H

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
. Biaya Adm./ATK	: Rp. 50.000,-
. Biaya Panggilan	: Rp. 500.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)